

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara filosofis, sertifikat elsimil menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, melindungi Hak Asasi Manusia, dan menciptakan generasi sehat berdasarkan falsafah pancasila dan konsep *hifzu an-nasl*. Berdasarkan landasan sosiologis sertifikat elsimil sebagai syarat pernikahan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi, mengurangi kesenjangan sosial, membangun keluarga yang kuat dan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan sosial. Landasan yuridis aplikasi elsimil bagi masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting sesuai peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 sesuai dasar hukum, yaitu: Undang Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dan masih banyak landasan yuridis lainnya.

2. Urgensi sertifikat elsimil sebagai persyaratan akad nikah di kecamatan Rangkasbitung adalah:
 - a. Meningkatkan kesadaran tentang Keluarga Berencana (KB)
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai upaya pencegahan stunting,
 - c. Meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi catin sebelum menikah,
 - d. Mengurangi angka kematian ibu dan anak,
 - e. Sebagai instrumen untuk memantau kepatuhan calon pengantin dalam melaksanakan program peningkatan status gizi sebagai persiapan untuk kehamilan yang sehat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, penulis merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi lembaga pemerintah untuk memudahkan dan menyederhanakan prosedur yang terkait dengan ELSIMIL agar tidak membebani calon pengantin dan petugas KUA, termasuk dengan menyelaraskan proses administrasi yang sudah ada. Segera membuat evaluasi dan mengupgrade aplikasi Elsimil secara berkala sehingga tidak ada lagi kendala saat menggunakan aplikasi Elsimil. Dengan memahami dan mengatasi kendala-kendala ini, sosialisasi dan penerapan ELSIMIL di Kecamatan Rangkasbitung dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
2. Untuk KUA Kecamatan Rangkasbitung diharapkan untuk mengadakan pelatihan yang lebih intensif untuk calon pengantin dan pegawai KUA, agar mereka lebih siap mengajarkan elsimil dengan baik. Lebih ditingkatkan kembali dalam mensosialisasikan aplikasi elsimil secara meluas kepada para masyarakat terutama catin agar mengikuti anjuran pemerintah terkait program elsimil untuk menurunkan angka stunting dan mempersiapkan

pernikahannya sebaik mungkin dengan mempersiapkan mental dan memperoleh edukasi terkait pernikahan.

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti melakukan pencarian sumber data yang lebih komprehensif, baik melalui wawancara mendalam maupun dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang relevan terkait sertifikat elsimil, dengan demikian, hal ini dapat menyajikan uraian yang lebih mendalam dan komprehensif. Penulis juga mengakui bahwa hasil karya ini masih jauh dari kesempurnaan.